



**PENETAPAN**

**Nomor 152/ Pdt.P / 2019 / PN.Lbo.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan Penetapan telah memberikan Penetapan sebagai berikut ini dalam Permohonan atas nama :

**Yusfa Umar** ,Tempat / Tanggal Lahir : Telaga Kab. Gorontalo, 12 Desember 1990, Jenis Kelamin : Perempuan,Tempat Tinggal : Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Kebangsaan :Indonesia,Agama : Islam,Status : Kawin, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir : Sarjana  
Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : 152 / Pdt.P / 2019 / PN.Lbo. tertanggal 17 September 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : 152 / Pdt.P / 2019 / PN.Lbo. tertanggal 17 September 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan membantu Hakim dalam sidang Permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto, Nomor ; 152/ Pdt.P / 2019 / PN.Lbo. tertanggal 17 September 2019, tentang Penetapan hari Sidang pertama Permohonan tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;
- Setelah melihat dan mempelajari Surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang , bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal, 9 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor152/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa 9 September 2019, dengan register perkara nomor : 152/ Pdt.P / 2019 / PN.Lbo. telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Telaga Kab. Gorontalo pada tanggal 12 Desember 1990, anak dari pasangan suami istri bernama Umar Igrisa dan Asni Daud;
- Bahwa pada tahun 1991 Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kelahiran untuk Pemohon;
- Bahwa setelah pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibawah register Nomor : 03-1920-II-12-1991 tertanggal 18 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, ternyata terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yaitu tertulis, **Yusfa** yang seharusnya **Yusfa Umar**;
- Bahwa setelah pemohon membaca kembali Ijazah Pemohon, nama Pemohon tertulis **Yusfa Umar** sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Tertulis **Yusfa**;
- Bahwa atas kesalahan tersebut maka pemohon telah datang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk memohon perbaikan kesalahan yang terjadi dalam Akta Kelahiran tersebut akan tetapi petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo mengarahkan pemohon ke Pengadilan Negeri untuk meminta penetapan perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran dimaksud.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus perbaikan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon dibawah register Nomor 03-1920-II-12-1991 tertanggal 18 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor152/Pdt.P/2019/PN.Lbo



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu tertulis **Yusfa** diperbaiki menjadi **Yusfa Umar**;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya surat Permohonan dibacakan, dan setelah pembacaan surat Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya . Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah di cocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai serta telah diparaf oleh Hakim, sehingga dianggap sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan susunannya sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 03/1920/III/12/1991, Atas nama **Yusfa** ( P.1) ;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor seri Ijazah: DN-30 Dd 0004493 ,Atas nama **Yusfa Umar**(P.2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Telaga Kab.Gorontalo dengan nomor seri Ijazah: DN-29 Dd 2463535 ,Atas nama **Yusfa Umar**(P.3);
4. Foto copy Ijazah Paket C dengan nomor seri Ijazah: DN-29 Dd 0214745 ,Atas nama **Yusfa Umar**(P.4);
5. Foto copy Ijazah Universitas Muhammadiyah Gorontalo dengan nomor seri Ijazah: UMG/S1/0313-C014/2017 ,Atas nama **Yusfa Umar**(P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhlis Sinubu.dengan Nomor 7501022810100003 (P.6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan KTP atas nama **Yusfa Umar** Nomor : 751/SKT/20190814/00083 (P.7) ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat , Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang setelah di sumpah dengan identitas serta keterangan-keterangannya ;

---

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor152/Pdt.P/2019/PN.Lbo



1. **Umar Igrisa**, dengan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor akta: 03/1920/II/12/1991, Atas nama **Yusfa** tidak bersesuaian dengan identitas yang sebenarnya **Yusfa Umar**;
2. **Yamin Ibraim** , dengan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor akta: 03/1920/II/12/1991, Atas nama **Yusfa** tidak bersesuaian dengan identitas yang sebenarnya **Yusfa Umar**;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara/ permohonan ini , yang untuk ringkasnya putusan / penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan / penetapan ini ;

Menimbang , bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon agar permohonannya ini dapat dikabulkan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa inti Permohonan bahwa Pemohon yang bernama Yusfa Umar dan Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor akta: 03/1920/II/12/1991, Atas nama **Yusfa** tidak bersesuaian dengan identitas yang sebenarnya **Yusfa Umar** ,agar di lakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan / Hakim mempelajari dan memperhatikan dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, maka diperoleh fakta bahwa benar dari perkawinan antara Umar Igrisa dan Asni Daud, telah lahir anak Yusfa Umar, Kelahiran Telaga Kab Gorontalo, 12 Desember 1990, Jenis kelamin Perempuan;

Menimbang bahwa Para saksi mengetahui Pemohon tersebut, bernama : Yusfa Umar, Kelahiran Telaga Kab Gorontalo, 12 Desember 1990, Jenis kelamin Perempuan, sehingga oleh Pemohon dimohonkan agar diperbaiki sesuai dengan nama yang benar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditegaskan bahwa untuk perbaikan dalam Akta kelahiran perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon dibawah register Nomor 03-1920-II-12-1991 tertanggal 18 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu tertulis **Yusfa** diperbaiki menjadi **Yusfa Umar**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 226 000.- ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan / ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Esther Siregar.S.H,M.H Hakim Pengadilan Negeri limboto

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor152/Pdt.P/2019/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Indra Timen Pramita SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut;

Ttd

Ttd

Indra Timen Pramita S.H.

Esther .Siregar.S.H.M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000.-

Biaya ATK

Rp. 50.000.-

Biaya Panggilan

Rp.125.000.-

Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Rp.10.000.-

Biaya Meterai

Rp. 6.000.-

Biaya Redaksi

Rp. 5.000.-

Jumlah

Rp.226.000.- ( Dua ratus

dua puluh enam ribu rupiah ) -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)